



EVALUASI EFEKTIVITAS GANTI RUGI IMMATERIIL DALAM KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA

Agneisya Indra Tari Gunawan, Aura Nanda Keynia Ridwan, Adi Kristian Silalahi

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Perkembangan hukum sipil di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan klaim ganti rugi immateriil dalam kasus perbuatan melawan hukum, tetapi hingga saat ini belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur ukuran, jenis, atau batasan jumlah ganti rugi immateriil. Situasi ini berpotensi menyebabkan variasi dalam keputusan hakim dan dapat mengurangi kepastian hukum serta keadilan bagi semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan ganti rugi immateriil dalam kasus perbuatan melawan hukum di Indonesia serta menilai efektivitas penerapannya di dunia peradilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan, doktrin, dan yurisprudensi, yang didukung oleh sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ganti rugi immateriil masih mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara dan berkembang melalui doktrin serta yurisprudensi, sehingga akurasi penentuan ganti rugi sangat bergantung pada penilaian hakim. Hal ini menghasilkan perbedaan keputusan dalam perkara yang memiliki ciri-ciri yang sama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ganti rugi immateriil di Indonesia belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat ketidakseimbangan dalam menentukan jumlah kompensasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman yang lebih jelas dan terukur untuk meningkatkan kepastian hukum, konsistensi keputusan, serta perlindungan hukum bagi korban tindakan melawan hukum.

Kata Kunci: Evaluasi, Efektivitas, Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum.

PENDAHULUAN

Berkembangnya hukum perdata di Indonesia, memperlihatkan bahwa tuntutan ganti rugi dalam kasus perbuatan melawan hukum saat ini

sudah tidak terbatas pada kerugian materiil, saat ini juga dapat mencakup kerugian immateriil atau immateriil. Kerugian immateriil pada dasarnya mencakup penderitaan psikologis, rasa

malu, kehilangan kehormatan, tekanan mental, dan penurunan kualitas hidup karena tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum, tetapi tidak membatasi ukuran, kriteria, atau batasan ganti rugi immateriil. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan putusan hakim di Indonesia.²

Dalam dunia peradilan, sering kali Hakim memberikan kompensasi untuk kerugian immateriil yang bervariasi meskipun kasusnya serupa. Ketidaksamaan ini menimbulkan isu berkenaan dengan kepastian hukum, kesetaraan, serta sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum diterapkan, bahwa individu yang berhak berdasarkan hukum dapat mendapatkan haknya dan bahwa keputusan bisa dilaksanakan. Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan mampu mendapatkan hal yang diinginkan dalam situasi tertentu.³ Hakim harus dapat memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan rasa keuntungan atau keadilan. Jika mementingkan kepastian hukum secara berlebihan akan

menghilangkan rasa keadilan. Namun jika mengutamakan kepastian hukum secara berlebihan, kepastian hukum akan dihilangkan oleh rasa keadilan. Rasa keadilan biasanya bersifat individual, sedangkan kepastian hukum biasanya bersifat masal, umum, dan universal. Keseimbangan keduanya akan sangat bermanfaat. Tiga komponen ini harus ditentukan secara proporsional.⁴ Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tanggung jawab perdata atas perbuatan melanggar hukum, pasal ini mencakup komponen perbuatan melanggar hukum, kesalahan, dan hubungan kausal.⁵ Selain itu, pasal 1243 KUHPerdata mengatur ganti rugi secara umum, menyatakan bahwa apabila debitur lalai memenuhi suatu perjanjian, debitur dapat menuntui penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Lebih lanjut, pasal 1246 KUHPerdata menyatakan bahwa ganti rugi terdiri dari tiga komponen yakni biaya (*kosten*), kerugian (*schade*), dan bunga (*interest*).⁶

Isu ini semakin penting karena perkembangan masyarakat modern telah memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran hak individu yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak tampak, seperti pencemaran nama baik, invasi privasi, penyebaran informasi pribadi, hingga perilaku yang dapat berakibat pada trauma mental. Dalam konteks ini, efektivitas pemberian kompensasi untuk kerugian immateriil

² Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum UNSIKA* 4, no. 2 (2019): 298–321, <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460>.

³ Rai Mantili, "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.6>.

⁴ Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, dan Adhi Putra Satria, "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan

Melawan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133–49.

⁵ Selvia Budi Yeni et al., "Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban dalam Perbuatan Melawan Hukum : Analisis Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Prancis," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2567–76, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1652>.

⁶ munawwir Fuady Hasibuan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menyebabkan Kerugian Immaterial," *Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 2026, 1–47.

menjadi instrumen yang sangat krusial untuk mewujudkan perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban. Meski demikian, tidak adanya standar yang jelas menjadikan kompensasi immateriil seringkali dianggap tidak dapat memberikan keadilan yang optimal bagi semua pihak. Istilah "tidak adanya standar yang jelas" dalam konteks ganti rugi immateriil merujuk pada belum adanya aturan hukum yang secara jelas mengatur ukuran, bentuk, jenis, maupun cara menentukan besaran ganti rugi immateriil dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini menyebabkan hakim kerap menggunakan pertimbangan subjektif yang didasarkan pada fakta kasus, rasa keadilan, dan yurisprudensi, sehingga jumlah ganti rugi yang ditetapkan dapat bervariasi antara satu kasus dengan yang lainnya. Kekurangan standar yang tegas dalam pemberian ganti rugi immateriil menunjukkan bahwa hukum perdata di Indonesia belum memiliki panduan yang jelas mengenai bentuk, jenis, mekanisme, atau ukuran yang bisa digunakan untuk menentukan besaran kompensasi atas kerugian immateriil. Situasi ini berakibat pada penilaian ganti rugi immateriil, seperti penderitaan psikologis, rasa malu, hilangnya reputasi, atau trauma mental, yang sangat bergantung pada penilaian dan pertimbangan hakim dalam setiap kasus. Dalam penelitian Fauzi dkk., dijelaskan bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum "tidak jelas dalam bentuk dan jenis kompensasi kerugian serta cara pembayarannya", sehingga hakim seringkali menggunakan ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi sebagai referensi secara analogis. Akibatnya, keputusan mengenai ganti rugi immateriil dapat berbeda antara satu kasus dengan yang lain meskipun jenis kerugian yang

dialami oleh korban relatif sama, dan hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta mengurangi rasa keadilan bagi semua pihak.⁷

Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk menilai seberapa efektif penerapan kompensasi immateriil dalam situasi tindakan melawan hukum di Indonesia. Penilaian ini diperlukan untuk memahami seberapa jauh mekanisme pemberian kompensasi immateriil dan mengidentifikasi elemen-elemen yang menyebabkan adanya perbedaan dalam putusan pengadilan.

Menurut latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat diangkat adalah: Bagaimana pengaturan ganti rugi immateriil dalam kasus perbuatan melawan hukum di Indonesia?. Dan ada pula bagaimana efektivitas penerapan ganti rugi immateriil dalam praktik peradilan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian normatif, yang menekankan pada data kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan asas-asas hukum, norma, dan kaidah acara perdata, serta perbandingan hukum. Sesuai dengan metode yang digunakan, penelitian ini dilakukan terhadap peraturan dan asas yang ditemukan dalam data sekunder, yang tersebar di dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ini termasuk mempelajari *ius constitutum* yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan mendefinisikan *ius constituendum*

⁷ Fauzi Hidayat Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam

Konteks Hukum Perdata," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 138–43, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.

sebagai standar ideal yang harus diterapkan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Ganti Rugi Immateriil dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia

Pengaturan mengenai ganti rugi immateriil dalam kasus perbuatan melawan hukum (PMH) di Indonesia pada dasarnya berlandaskan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Meskipun demikian, KUHPerdata tidak memberikan pengaturan yang rinci mengenai bentuk, ukuran, maupun batasan nominal ganti rugi immateriil.⁹ Akibatnya, penentuan ganti rugi immateriil dalam praktik peradilan lebih banyak berkembang melalui doktrin, yurisprudensi, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.¹⁰

Secara konseptual, kompensasi untuk kerugian immateriil adalah imbalan yang diberikan untuk kerugian yang tidak dapat diukur dengan nilai ekonomi atau dihitung secara akurat dalam bentuk uang. Kerugian ini dapat meliputi rasa sakit emosional, penghinaan, trauma mental, kehilangan reputasi, pencemaran nama baik atau gangguan dalam kehidupan pribadi seseorang. Berbeda dengan kerugian materiil yang dapat diukur dan dibuktikan melalui dokumen maupun

perhitungan nilai tertentu, kerugian immateriil bersifat abstrak sehingga tidak ada standar penilaian yang jelas dan beragam.¹¹ Oleh karena itu, besarnya ganti rugi immateriil sangat bergantung pada penilaian hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung melalui berbagai keputusan telah menetapkan batasan. Salah satu preseden penting adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 650 PK/Pdt/1994 yang mengindikasikan bahwa sesuai dengan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdata, kompensasi immateriil pada dasarnya hanya bisa diberikan dalam situasi tertentu, yaitu kasus-kasus yang berhubungan dengan kematian, cedera parah, dan penghinaan.¹² Yurisprudensi ini mengindikasikan bahwa Mahkamah Agung berusaha memperketat pemberian kompensasi immateriil supaya tidak diberikan secara berlebihan dan tetap memiliki landasan hukum yang tegas.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa permohonan ganti rugi immateriil tidak bisa diajukan secara sembarangan tanpa alasan dan penjelasan yang jelas. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3138 K/Pdt/1994 ditegaskan bahwa klaim ganti rugi immateriil yang tidak terperinci serta tidak didasari oleh alasan yang kongkret tidak akan diterima oleh pengadilan.¹³ Pada pendekatan ini mengindikasikan bahwa walaupun kerugian immateriil sulit untuk diukur dengan angka, penggugat

⁸ Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda."

⁹ Subekti, *POKOK-POKOK HUKUM PERDATA* (Jakarta: PT Intermasa, 2014).

¹⁰ Rosa Agustiana, *Perbuatan Melawan Hukum* (Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003).

¹¹ Agustiana.

¹² Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung RI No 10/Pdt.G/2024/PN Lsm," *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2024.

¹³ "Mengapa Gugatan Ganti Rugi Sering Ditolak Hakim? Simak Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung," *LBH Mata Elang*, n.d., ataelang.org/2026/02/mengapa-gugatan-ganti-rugi-sering-ditolak-hakim.html?utm_source=

tetap diwajibkan untuk menjelaskan keterkaitan antara tindakan melawan hukum yang diambil oleh tergugat dengan rasa sakit atau kerugian psikologis yang dirasakannya.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 196 K/Sip/1974 memberikan pedoman bahwa penentuan besaran ganti rugi immateriil akibat penghinaan dapat mempertimbangkan kedudukan sosial korban dalam masyarakat.¹⁴ Artinya, seorang hakim tidak hanya mempertimbangkan apakah kerugian itu ada atau tidak, tetapi juga mengamati pengaruh yang ditimbulkan terhadap martabat, nama baik, dan kehidupan sosial dari pihak yang mengalami kerugian. Semakin signifikan dampak sosial yang dihasilkan oleh tindakan tersebut, maka semakin tinggi pula potensi jumlah kompensasi immateriil yang akan diberikan.

Dalam praktiknya, tidak ada ketentuan jelas dari Mahkamah Agung mengenai batasan minimum atau maksimum untuk ganti rugi immateriil yang diatur dalam perundang-undangan. Namun, melalui serangkaian keputusan, Mahkamah Agung menggunakan prinsip keadilan, kepatutan, proporsionalitas, dan kewajaran sebagai acuan dalam penilaiannya. Akibatnya, jumlah ganti rugi immateriil yang diberikan seringkali jauh lebih sedikit dibandingkan dengan klaim yang diajukan oleh penggugat. Sering kali penggugat meminta ganti rugi immateriil hingga miliaran rupiah, tetapi hakim hanya memberikan sebagian kecil dari total yang diminta setelah mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat kerugian yang dialami oleh korban, serta situasi khas dari kasus tersebut.¹⁵

Pertimbangan seorang hakim dalam menetapkan kompensasi untuk kerugian immateriil biasanya berlandaskan pada sejumlah faktor, seperti adanya elemen tindakan ilegal, derajat kesalahan pelaku, hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian yang terjadi, efek psikologis yang dirasakan oleh korban, serta prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan. Selain itu, hakim juga menilai apakah kerugian immateriil tersebut dapat dibuktikan dengan bukti yang ada dalam sidang, keterangan saksi, serta alat bukti lainnya.¹⁶ Oleh karena itu, pemberian kompensasi immateriil tidak hanya ditujukan untuk memberikan keuntungan ekonomi kepada korban, melainkan lebih sebagai upaya untuk memulihkan hak serta memberi ganti atas rasa sakit yang dialami akibat tindakan yang melawan hukum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kompensasi immateriil di Indonesia masih sangat tergantung pada penafsiran hakim serta perkembangan hukum yang berlaku. Ketidakadaan standar jelas terkait ukuran dan batas nominal untuk kompensasi immateriil mengakibatkan perbedaan dalam putusan antara kasus yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, banyak ahli dan praktisi hukum berargumen bahwa diperlukan pedoman yang lebih terperinci mengenai parameter untuk menetapkan kompensasi immateriil demi menciptakan kepastian hukum, konsistensi dalam putusan, serta perlindungan yang lebih baik bagi korban dari tindakan melawan hukum.

¹⁴ "Mengapa Gugatan Ganti Rugi Sering Ditolak Hakim? Simak Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung."

¹⁵ Hasrul Halili Salsabila Humairah, "Pertimbangan Putusan Hakim Terkait Ganti Kerugian Materiil Dan Immateriil Serta Penentuan Besaran Ganti

Kerugian Terhadap Tergugat Dalam Kasus Malpraktek Pelayanan Medis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/PDT/2017)," *Universitas Gajah Mada* 1 (2024).

¹⁶ Ibid.

b. Efektivitas Penerapan Ganti Rugi Immateriil dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Menurut Riki Wawuru dalam Rai Mantili, bahwa kerugian immateriil adalah kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali, atau yang menyebabkan kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung secara finansial. Ini disebabkan materiil dalam hukum didefinisikan sebagai "tidak dapat dibuktikan".¹⁷ Kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum juga dapat berupa kerugian yang tidak materiil, tidak berwujud, moral, idiil, tidak dapat dinilai secara finansial, tidak ekonomis, seperti fisik, penderitaan batin, ketakutan, dan sebagainya.¹⁸

Dalam berbagai praktik di pengadilan, sering kali muncul kasus yang berkaitan dengan tindakan ilegal yang mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil di samping ganti rugi material. Tuntutan ganti rugi immateriil ini biasanya diajukan tidak hanya terhadap satu tergugat saja, sehingga menyebabkan kewajiban ganti rugi tersebut bersifat tanggung renteng bagi para tergugat. Keputusan mengenai tanggung jawab tanggung renteng ini sering dijumpai dalam praktik ketika terdapat lebih dari satu tergugat.¹⁹

Menurut Merry Djoanda dalam Rai Mantili, menyatakan bahwa tuntutan mengenai kerugian immateriil sering kali menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim ketika mereka hendak memberikan keputusan. Namun, tidak jarang muncul ketidakpastian dalam merumuskannya, yang menyebabkan

hilangnya hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh inividu lain. Oleh sebab itu, ada kebutuhan untuk membangun pemahaman bersama mengenai kerugian immateriil, karena dalam praktik peradilan, ruang lingkupnya ternyata semakin berkembang.²⁰

Dalam hal memutuskan gugatan immateriil, beberapa putusan Mahkamah Agung sering kali tidak sejalan satu dengan yang lainnya. Seperti pada studi kasus yang dikaji oleh Rai Mantili, menjelaskan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt. G/2016/PN. JKT. Sel menunjukkan adanya tanggung jawab kolektif untuk ganti rugi immateriil sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) yang harus ditanggung oleh tiga tergugat. Dalam keputusan ini, hakim di PN Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan siapa yang memiliki kesalahan terbesar dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sementara itu, putusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 dalam kasus antara Shanti Marina melawan dr. Warhdani Sp. THT dan Rumah Sakit Puri Cinere lebih terperinci dalam menguraikan tanggung jawab kolektif untuk ganti rugi immateriil, di mana 70% merupakan tanggung jawab dokter (Tergugat I) dan 30% jatuh pada Rumah Sakit (Tergugat II). Hal ini berkaitan dengan prinsip kepastian hukum.²¹

Rai Mantili berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/2006 lebih sesuai dengan prinsip kepastian hukum karena memberikan kejelasan terhadap kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh para tergugat. Model proporsional lebih tepat digunakan untuk mengganti

¹⁷ Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda."

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Mantili, "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum."

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

kerugian immateriil dalam konteks perbuatan melawan hukum, karena model tanggung renteng dalam kasus perbuatan melawan hukum dapat menciptakan konflik baru di antara para tergugat. Hal ini sangat mungkin terjadi karena apabila tidak ada penetapan beban ganti rugi yang jelas untuk masing-masing tergugat, maka akan muncul masalah baru dalam proses eksekusi (6).

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan seharusnya mencerminkan prinsip kepastian hukum keadilan, dan manfaat. Namun, dalam kenyataannya, mengintergrasikan ketiga prinsip ini tidaklah mudah, khususnya ketika kepastian hukum dan keadilan sering kali memiliki pandangan yang berlawanan. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk meraih hasil yang diinginkan dalam kondisi tertentu. Kepastian dipahami sebagai kejelasan dalam norma, sehingga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang terikat oleh peraturan tersebut. Tanggung jawab besar berada pada pundak hakim dalam menghasilkan sebuah keputusan. Kualitas keputusan hakim memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan juga berpengaruh pada reputasi serta kredibilitas lembaga peradilan itu sendiri.²²

SIMPULAN

Sistem penggantian kerugian immateriil dalam konteks tindakan melawan hukum di Indonesia masih berlandaskan pada Pasal 1365 KUHPerdara dan mengalami perkembangan melalui doktrin serta keputusan pengadilan, karena belum ada regulasi yang secara khusus mengatur bentuk, ukuran, maupun batas nominal penggantian kerugian immateriil. Mahkamah Agung melalui berbagai keputusan telah memberikan arahan dan

batasan, termasuk batasan dalam pengalokasian ganti rugi immateriil pada situasi tertentu, kewajiban bagi penggugat untuk menjelaskan dengan rinci dasar kerugian yang dialami, serta mempertimbangkan posisi sosial korban dalam menentukan besar ganti rugi tersebut. Walau begitu, ketiadaan standar minimum dan maksimum menyebabkan penetapan ganti rugi immateriil masih sangat tergantung pada penilaian hakim berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, hubungan sebab akibat, dampak yang dirasakan oleh korban, serta prinsip kepatutan, proporsionalitas, dan keadilan. Situasi ini menghasilkan perbedaan dalam putusan untuk kasus-kasus yang mirip, sehingga diperlukan pedoman yang lebih mendetail untuk menciptakan kepastian hukum, konsistensi keputusan, dan perlindungan yang lebih baik bagi korban yang mengalami tindakan melawan hukum. Pelaksanaan ganti rugi immateriil di Indonesia masih terjebak dalam ketidakpastian hukum disebabkan oleh perbedaan interpretasi hakim dalam berbagai keputusan pengadilan. Keputusan yang menerapkan pembagian tanggung jawab secara proporsional dianggap lebih memberikan kepastian hukum ketimbang tanggung jawab bersama, karena hal ini dapat lebih memperjelas beban tanggung jawab masing-masing pihak tergugat dan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan putusan. Oleh sebab itu, hakim memiliki peran yang krusial dalam menciptakan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

²² Mantili.

Agustiana, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003.

Fardiansyah, Nanda Dwi Rizka dan Hardi. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Diedit oleh Elan Jaelani. 1 ed. Kabupaten Bandung: Widina Media Utama, 2023.

Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, Fauzi Hidayat. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata." *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 138–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.

Hasibuan, Munawwir Fuady. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immaterial." *Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 2026, 1–47.

Lbh Mata Elang. "Mengapa Gugatan Ganti Rugi Sering Ditolak Hakim? Simak Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung." N.D. Ataelang.Org/2026/02/Mengapa-Gugatan-Ganti-Rugi-Sering-Ditolak-Hakim.Html?Utm_Source.

Mahkamah Agung. "Putusan Mahkamah Agung RI No 10/Pdt.G/2024/PN Lsm." *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneisa*, 2024.

Mantili, Rai. "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda." *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum Unsika* 4, No. 2 (2019): 298–321. <https://Doi.Org/https://Doi.Org/10.35706/Dejure.V4i2.6460>.

———. "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, No. 1 (2019). <https://Doi.Org/10.23920/jbmh.V4n1.6>.

Salsabila Humairah, Hasrul Halili. "Pertimbangan Putusan Hakim Terkait Ganti Kerugian Materiil Dan Immateriil Serta Penentuan Besaran Ganti Kerugian Terhadap Tergugat Dalam Kasus Malpraktek Pelayanan Medis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017)." *Universitas Gajah Mada* 1 (2024).

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pt Intermasa, 2014.

Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, Dan Adhi Putra Satria. "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 1 (2022): 133–49.

Yeni, Selvia Budi, Aula Mumtaz Nabila, Faizal El Mubarak, M Sultan, Doli Ridho, Dan Pelindungan Nst. "Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dan Prancis." *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 3 (2025): 2567–76. <https://Doi.Org/https://Doi.Org/10.61104/Alz.V3i3.1652> Pergeseran.